

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAYANAN ROHANI
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL
DENGAN
ROHANIAWAN TAMU**

Nomor : 415.4/030.B/IX/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-09-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM : Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 4 Tegal, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 821.2/075.K/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kardinah Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
2. R. SUGITO, S.Ag : Rohaniawan Tamu Agama Katholik, berkedudukan di Jalan Kurma 3 Nomor 17 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rohaniawan Tamu Agama Katholik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Tahun 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Undang Tahun 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
9. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2011 tentang tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
10. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 445/244/2008 tentang RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Pelayanan Rohani, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan yang berwenang.;
2. Rohaniawan Tamu adalah Tenaga Rohani yang diundang oleh RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai mitra untuk memberikan pelayanan kunjungan pasien terkait pendampingan kerohanian yang sesuai dengan bidang dan keahliannya
3. Rumah Sakit adalah RSUD Kardinah Kota Tegal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksud dan bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk Pelayanan rohani bagi pasien rumah sakit.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Ruang lingkup kerjasama adalah pelayanan pendampingan kerohanian kepada pasien yang membutuhkan
- (2) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendampingan kerohanian dimana rohianiawan tamu siap 24 jam apabila sewaktu waktu dibutuhkan untuk melaksanakan pendampingan.

BAB IV
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan pelayanan kerohanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. PIHAK KESATU berhak melakukan panggilan "ON CALL" kepada Rohianiawan Tamu pada saat dibutuhkan pasien.
 - b. PIHAK KESATU wajib menyediakan sarana yang dibutuhkan Rohianiawan Tamu untuk memberikan pelayanan kerohanian.
 - c. PIHAK KESATU wajib memberikan insentif sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali kunjungan "ON CALL"
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan sarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kerohanian
 - b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan insentif sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali kunjungan "ON CALL"
 - c. PIHAK KEDUA wajib menerima panggilan "ON CALL" dari rumah sakit dan untk segera melaksanakan tugas pelayanan kerohanian.

BAB VI
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK ingin mengadakan perubahan yang prinsipal mengenai ketentuan yang ada di dalam perjanjian ini, maka hal tersebut terlebih dahulu harus diberitahukan secara tertulis pada PARA PIHAK.

BAB VII
KONTINUITAS PELAYANAN
Pasal 7

Apabila karena sesuatu hal Perjanjian Kerjasama yang telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang ataupun sedang dalam proses negosiasi oleh PARA PIHAK maka pelayanan kerohanian tetap dilanjutkan sampai adanya Perjanjian Kerjasama yang baru atau Perjanjian Kerjasama dinyatakan berhenti oleh salah satu pihak.

BAB VIII
SANKSI PEMBATALAN
Pasal 8

- (1) Apabila salah satu pihak secara sengaja tidak memenuhi kewajiban yang dibutuhkan dengan bukti otentik dan pihak yang lain sudah memberitahukan perihal tersebut 3 (tiga) kali berturut – turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam keadaan tidak ada kesepakatan kompensasi pelayanan yang ditetapkan PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian kerjasama ini, setelah sebelumnya memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya.
- (3) Pembatalan kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, diutamakan penyelesaian untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Kedua belah pihak setuju untuk melakukan penyelesaian perselisihan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih domisili hukum yang tetap sah dikantor Pengadilan Negeri Kota Tegal.

BAB X
FORCE MAJEURE
Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebutkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam kesepakatan ini, Force Majeure tersebut meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak), pemberontakan, huru – hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut PIHAK lainnya, PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada PIHAK yang secara tertulis paling lambat (tujuh) hari kalender

sejak saat terjadinya force majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa force majeure tersebut, PIHAK yang terkena force majeure wajib mengupayakan sebaik – baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir.

- (3) Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh satu PIHAK sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

BAB XI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 11

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 dan dapat diubah atau diperpanjang apabila dikehendaki kedua belah pihak dengan memberitahukan maksudnya kepada salah satu pihak secara tertulis 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Surat pemberitahuan/ surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :


PIHAK KESATU : RSUD Kardinah Kota Tegal
Jl. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal
Telp (0283) 350477 -350377
Fax. (0283) 353131

PIHAK KEDUA : R. Sugito, S.Ag (Rohaniawan Katholik)
Jalan Kurma 3 Nomor 17
Kota Tegal

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13


1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani di atas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk fotokopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
2. Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah atau berlaku setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
ROHANIawan TAMU
KRISTEN PROTESTAN



R. SUGITO, S.Ag

PIHAK KESATU
DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL



drg. AGES DWI SULISTYANTONO, MM
NIP. 19720811 200212 1 005